

M. Isrok & Rekan

Perumahan Joyo Grand Blok E1/19, Merjosari - Lowokwaru, Kota Malang

Konsultan Hukum dan Advokat

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Merdeka Barat No.06

Di Jakarta Pusat;

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 109 Ayat (1), (2) dan (3) Undang -undang No. 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

MUHAMMAD ISROK.,S.H.,M.H;
EKO BUDHI PRASETYO.,S.H.,M.H;
YASSIRO ARDHANA RAHMAN. S.H., M.H.,;
MUHAMMAD HASTA ANGGA CITALADA.,S.H.,M.KN;
HERA PRATITA MADYASTI.,S.H.,L.L.M;
TINUK DWI CAHYANI.,S.H.,SHI.,M.HUM;
VANNIA NUR ISYORI.,S.H;

Kesemuanya *Advokat dan Paralegal* Beralamat di Kantor Hukum Dan Kekayaan Intelektual di **M.Isrok&Rekan**, alamat Perumahan Joyo Grand Blok E1/19, Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru KotaMalang baik bersama-sama maupun masing-masing tersendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Oktober 2019, selaku kuasa hukum dari :

Nama : **ANDRIAS LUTFI SUSIYANTO. S.Pd;**
Tempat/Tgl Lahir : **Malang, 20 Juni 1969;**
Umur : **48 tahun;** No KTP:**3573032006690009**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;** Pendidikan Akhir: **Sarjana**
Agama : **Kristen;**
Alamat : **Puri Cempaka Putih II AS-33A, RT007, RW006, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;**
Pekerjaan : **Guru Swasta Sekolah Dasar Taman Harapan;**
Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

Nama : **EVAN WALUYO ROSTANADJI;**
Tempat/Tgl Lahir : **Yogyakarta, 12 Juli 1992;**
Umur : **26 tahun;** No KTP; **3508101207920002**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;** Pendidikan Akhir: **SLTA**
Agama : **Kristen;**
Alamat : **Jl. Prof Yamin No 04 RT03/RW05 Desa Tompokersan Kec. Lumajang, Kab. Lumajang - Jawa Timur;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Selanjutnya disebut **PEMOHON II**
Untuk selanjutnya kedua Pemohon diatas disebut dengan **PARA PEMOHON**

M. Isrok & Rekan

Konsultan Hukum dan Advokat

Para Pemohon melalui Permohonan ini hendak mengajukan Pengujian Pasal 109 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang berbunyi :

- (1) *Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.*
- (2) *Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*
- (3) *Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.*

Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Huruf C UUD 1945 yang berbunyi :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka MK berwenang melakukan pengujian undangundang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat Undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar

M. Isrok & Rekan

Konsultan Hukum dan Advokat

berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa didalam ketentuan Pasal 109 Ayat (1), (2), (3) KUHAP tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan penyidikan dihentikan demi hukum apabila batas waktu penyidikan telah berakhir, oleh karena itu menurut PARA PEMOHON telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multitafsir, serta melanggar pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya merugikan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON;
7. Bahwa oleh karena itu melalui Permohonan ini PARA PEMOHON mengajukan Permohonan uji materiil Pasal 109 Ayat (1), (2), (3) KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON;

9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai '*guardian*' dari '*constitutional rights*' setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah PARA PEMOHON kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 109 Ayat (2) terhadap UUD 1945;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa:
PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - i. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

M. Isrok & Rekan

Konsultan Hukum dan Advokat

- b. badan hukum publik atau privat;*
- c. lembaga Negara;*

12. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa '*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*';
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
14. Bahwa berdasarkan ketentuan lima syarat sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan tersebut;

III. KEDUDUKAN DAN KERUGIAN PARA PEMOHON;

15. Bahwa PEMOHON I merupakan individu Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai seorang Guru Swasta pada Sekolah Dasar Taman Harapan (dibawah Yayasan Pendidikan Taman Harapan) yang terletak di Jl. Aris Munandar No. 2-4, Kec Klojen, Kota Malang. Adapun spesialisasi PEMOHON I adalah pengajar mata pelajaran olahraga yang mengajar mulai dari Kelas 1 sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar, masa pengabdian PEMOHON I sebagai guru kurang lebih dua puluh lima tahun (25tahun). Menjadi Guru Swasta dengan segala resiko serta keterbatasan merupakan pilihan hidup PEMOHON I untuk mengabdikan dirinya untuk mendidik generasi penerus bangsa dan negara;
16. Bahwa selanjutnya, Pada tanggal 05 Januari 2018 di Sekolah Dasar Taman Harapan Kota Malang, terjadi Perdebatan antara Tim Kuasa Hukum Kepala Sekolah yang lama dengan Guru SD Taman Harapan dimana salah satunya adalah PEMOHON I. perdebatan tersebut berujung pada cek-cok (adu mulut) hingga menyebabkan PEMOHON I dilaporkan ke **SAT RESKRIM POLSEK KLOJEN KOTA MALANG** sebagaimana laporan Polisi No: Pol. LP/04/I/2018/

M. Isrok & Rekan

Konsultan Hukum dan Advokat

Jatim/Res.Mlg.Kota/Sek.Klojen tertanggal Januari 2018 dengan dugaan PEMOHON I melanggar ketentuan Pasal 335 KUHP dan selanjutnya PEMOHON I ditetapkan menjadi Tersangka oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/05/II/2018/Reskrim tertanggal 07 Febuari 2018;

17. **Bahwa hingga permohonan ini diajukan, (sudah kurang lebih 20 Bulan / 1 tahun 9 Bulan/ Hampir 2 Tahun),** berkas penyidikan PEMOHON I tidak segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, tentunya hal ini membuat PEMOHON I merasa bingung atas nasibnya yang sudah ditetapkan menjadi **tersangka tapi tidak segera mendapatkan kepastian hukum justru perkaranya dirasa ‘terkatung-katung tidak jelas’.** Atas kondisi dan fakta yang demikian ini jelas sekali hak-hak konstitusional PEMOHON I dilanggar yaitu, Prinsip Kepastian Hukum dan Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum karena **adanya kekosongan hukum dalam Pasal 109 ayat (1), (2) dan (3)** yang tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan apabila batas waktu penyidikan telah selesai, maka demi hukum penyidik wajib menghentikan penyidikan;
18. Bahwa PEMOHON II merupakan individu Warga Negara Indonesia, yang bekerja di bidang jual beli emas di Toko Emas Amolongo yang terletak di Jl. Leo Mamiri, Kab Timika, selama ini usaha yang dijalankan PEMOHON II berjalan lancar seperti biasanya. Untung dan rugi yang dialami PEMOHON II dalam menjalankan usahanya merupakan hal yang lumrah bagi seorang wiraswasta dan usaha PEMOHON II ini sudah sepatasnya kita berikan penghargaan karena sebagai anak bangsa yang masih muda sudah berusaha untuk mandiri serta menciptakan lapangan pekerjaan sendiri;
19. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 PEMOHON II **ditangkap oleh SAT RESKRIM POLRES MIMIKA** ditokonya dan kemudian ditetapkan sebagai **tersangka** atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Petambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya kita sebut UU Minerba) sebagaimana laporan Polisi No. Pol. LP/1041/XII/2018/PAPUA/Res.Mimika tertanggal 19 Desember 2018 (saat ini Penyidikan diambil alih oleh POLDA PAPUA);
20. Bahwa selanjutnya atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU Minerba, **PEMOHON II ditahan di POLDA PAPUA sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 20 April (120 Hari) dan hingga batas waktu masa penahanan habis, Berkas Penyidikan PEMOHON II yang sudah ditangani tidak segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.** PEMOHON II dikeluarkan dari Tahanan POLDA PAPUA demi hukum dan hingga permohonan ini diajukan PEMOHON II tidak mengetahui informasi ataupun perkembangan proses hukum pidana yang menimpa diri PEMOHON II sehingga dapat dikatakan perkara tersebut ‘terkatung – katung tidak jelas kemana arahnya’. Kondisi yang dialami PEMOHON II ini bisa terjadi karena didalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP tidak mengatur adanya batas waktu penyelesaian berkas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, **maka terhadap status PEMOHON II yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun**

M. Isrok & Rekan

Konsultan Hukum dan Advokat

tidak segera mendapatkan kepastian hukum, dengan kondisi seperti ini maka sangat merugikan hak-hak konstitusional PEMOHON II terutama terkait dengan Prinsip kepastian hukum dan Persamaan di depan hukum. Oleh karena itu adanya kekosongan hukum dalam Pasal 109 ayat (1) (2) dan (3) yaitu tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, dan apabila batas waktu penyidikan telah selesai, maka demi hukum Penyidik wajib menghentikan penyidikan;

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan PARA PEMOHON telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula keseluruhan PARA PEMOHON memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UUD 1945. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

IV. POKOK PERMOHONAN

22. Bahwa berdasarkan Pasal 109 Ayat (1), (2), (3) KUHAP yang berbunyi :

- (1) *Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.*
- (2) *Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.*
- (3) *Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan*

23. Bahwa Dasar Konstitusional :

Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum';

24. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa '*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*', oleh karena itu sudah sangat jelas sekali bila Negara Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechtsstaat*). Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah :

- a. **supremasi hukum,**
- b. **persamaan dalam hukum,**
- c. **asas legalitas,**

M. Isrok & Rekan
Konsultan Hukum dan Advokat

- d. pembatasan kekuasaan,
- e. organ eksekutif yang independent,
- f. peradilan bebas dan tidak memihak.
- g. peradilan tata usaha negara,
- h. peradilan tata negara,
- i. perlindungan hak asasi manusia,
- j. bersifat demokratis,
- k. sarana untuk mewujudkan tujuan negara,
- l. transparansi dan kontrol social.

Oleh karena itu sebagai negara hukum, Indonesia wajib untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dengan mengedepankan adanya asas legalitas (kepastian hukum);

25. Bahwa didalam Pasal 109 Ayat (1), (2), dan (3) tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan apabila batas waktu penyidikan telah selesai, maka secara demi hukum penyidik wajib menghentikan penyidikan. Akibat adanya kekosongan hukum pada pasal 109 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON;

V. ARGUMENTASI KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON :

26. Bahwa Negara Indonesia menganut system hukum 'Eropa Kontinental' atau yang biasa kita sebut dengan '*Civil Law*', Yang menjadikan 'Prinsip kepastian hukum' sebagai pilar utama dalam penegakan hukum:
27. Bahwa sebagai Negara yang menjunjung Tinggi 'Prinsip kepastian hukum' sudah sepatutnya undang-undang yang berlaku di Indonesia harus memberikan kepastian hukum guna menjamin hak-hak warga negara, prinsip kepastian hukum tersebut telah di amanahkan dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1) yang berbunyi:
'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum';
28. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 27 diatas, prinsip kepastian hukum sangat diperlukan dalam suatu undang-undang, untuk menjamin terselenggaranya penegakan hukum yang ideal sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;
29. Bahwa Terhadap Pasal 109 Ayat (1), (2), (3) KUHAP tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan apabila batas waktu penyidikan telah berakhir proses penyidikan belum selesai, maka secara demi hukum Penyidik wajib menghentikan penyidikan. akibat adanya kekosongan hukum tersebut pasal 109 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON. Karena hingga permohonan ini diajukan para pemohon tidak mendapatkan 'kepastian hukum' atas kasus yang dihadapinya. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada pengaturan secara jelas dan lengkap

M. Isrok & Rekan
Konsultan Hukum dan Advokat

tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, termasuk apabila batas waktu penyidikan telah berakhir maka secara hukum penyidikan harus dihentikan oleh penyidik, hingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON;

30. Bahwa sebagai bahan pertimbangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan petunjuk batasan waktu untuk pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maksimal 7 Hari setelah diterbitkan SPDP harus segera dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum, Tersangka dan Korban. Adapun latar belakang adanya putusan tersebut karena didalam Pasal 109 ayat (1) tidak mengatur secara jelas berapa lama batas waktu pemberitahuan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, Tersangka, Korban sehingga menyebabkan Ketidakpastian hukum dan telah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon dalam putusan tersebut;
31. Bahwa apabila kekosongan hukum Pasal 109 Ayat (1), (2) dan (3) KUHAP yaitu tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan apabila batas waktu penyidikan telah berakhir proses penyidikan belum selesai maka secara demi hukum Penyidik wajib menghentikan penyidikan, **sebagaimana telah dijelaskan diatas dibiarkan saja maka kerugian Hak Konstitusional tidak hanya diderita oleh PARA PEMOHON, melainkan juga sangat berpotensi merugikan hak Warga Negara lainnya, mengingat karena adanya kekosongan hukum tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum, multi tafsir/ambigu dan proses peradilan pidana yang lama;**
32. Bahwa berdasarkan uraian PARA PEMOHON Diatas, Mohon Kpd Yth Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk **untuk menafsirkan Pasal 109 Ayat (1), (2), dan (3) KUHAP agar terdapat kejelasan mengenai batas waktu terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan apabila batas waktu berakhir, maka secara demi hukum proses penyidikan harus dihentikan;**

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka PARA PEMOHON dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 109 Ayat (1), (2) dan (3) KUHAP bertentangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan apabila batas waktu penyidikan telah berakhir proses penyidikan belum selesai, maka secara demi hukum proses penyidikan harus dihentikan;

M. ISROK & REKAN
KONSULTAN HUKUM DAN ADVOKAT


3. Menafsirkan Pasal 109 Ayat (1), (2), dan (3) KUHAP agar terdapat kejelasan mengenai batas waktu terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan apabila batas waktu berakhir, maka secara demi hukum proses penyidikan harus dihentikan;

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Malang, 04 Oktober 2019

Hormat kami Kuasa Hukum PARA PEMOHON


MUHAMMAD ISROK.,S.H.,M.H.


EKO BUDHI PRASETYO.,S.H.,M.H.


YASSIRO ARDHANA RAHMAN. S.H., M.H.


MUHAMMAD HASTA ANGGA CITALADA.,S.H.,M.Kn.


Y.B. CHRISTIAN PUTRO SOEWANDL, S.H.


HERA PRATITA MADYASTI.,S.H.,LL.M.


TINUK DWI CAHYANL.,S.H.,SHi.,M.Hum.


VANNIA NUR ISYORI.,S.H.